



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA DISTRIK PANTAI TIMUR
KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Liki Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan ...

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Sarmi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 129.C/PP.04-BA/9110/2023 tentang Rapat Pleno Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA DISTRIK PANTAI TIMUR KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Pantai Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Pantai Timur sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberhentikan dari jabatannya karena telah terbukti :
1. Melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
 2. Melakukan perbuatan tindak pidana yang mengancam dan membahayakan nyawa seseorang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 10 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
MELKIOR C AWEMAN

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

Sekretaris,



Warsau W. N Iwanggin